

Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi

Amalia Syauket, Kardinah Indrianna Meutia

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id; kardinah.indrianna@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2425](https://doi.org/10.59999/v9i1.2425)

Received:
29-03-2023

Revised:
07-05-2023

Accepted:
21-05-2023

Abstract: *Pejorative language that all matters must be cash, although it is painful but very appropriate to describe the condition of public services in the era of regional autonomy which is still not optimal, including in the procurement of the State Civil Apparatus. The phenomenon of the still rampant sale and purchase of positions and trading of influence is very different from the demands and dynamics of society which lead to digitization of service administration and transparency. This gap creates opportunities for paid public services, including the appointment of high-ranking officials in government. The bureaucracy must be paid so that it runs and moves according to the wishes of the people. This all-paid condition greatly disrupts the course of bureaucratic reform which was proclaimed since 2004 with the main pillar of good & clean governance. The area for buying and selling positions is an area prone to corruption by regional heads. This study aims to find out, what causes the practice of buying and selling positions to be rampant? The results of the study show that the main cause of the rampant buying and selling of positions is because the employee selection process is carried out in a closed manner (non-meritocracy) and there is political intervention in the management of the State Civil Apparatus, for example in filling positions, family, and political relations.*

License:
Copyright (c)
2023 Amalia
Syauket,
Kardinah
Indrianna
Meutia

Keywords: *Facility payments, Buying and selling positions, Bureaucratic reform*

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Bahasa peyoratif bahwa semua urusan musti uang tunai, walaupun menyakitkan tetapi sangat tepat untuk menggambarkan kondisi pelayanan public di era otonomi daerah yang masih belum optimal termasuk dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara. Fenomena masih maraknya jual beli jabatan dan dagang pengaruh sangat berbeda dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang mengarah ke digitalisasi administrasi pelayanan dan transparansi. Kesenjangan tersebut yang menumbuhkan peluang pelayanan public berbayar termasuk dalam pengangkatan pejabat tinggi di Pemerintahan. Birokrasi harus dibayar agar berjalan dan bergerak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kondisi serba berbayar sangat mengganggu jalannya reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak tahun 2004 dengan pilar utamanya good & clean governance. Area jual beli jabatan merupakan Area Rawan Korupsi Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan mencari tahu, apa yang menyebabkan masih maraknya praktek jual beli jabatan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama maraknya jual beli jabatan karena proses seleksi pegawai dilakukan secara tertutup (non-meritokrasi) dan adanya intervensi politik di dalam manajemen Aparatur Sipil Negara misalnya dalam pengisian jabatan cenderung melihat keaktifan pegawai

dalam keterlibatan dalam Pilkada, hubungan-hubungan pertemanan, kekeluargaan, dan hubungan politik .

Kata kunci: Facility payment, Jual beli jabatan, Reformasi birokrasi

PENDAHULUAN

Jual beli jabatan sebenarnya bukan penyakit baru dibirokrasi. Terutama ketika sistem otonomi daerah diterapkan, dimana kepala daerah memiliki kewenangan penuh terhadap pengangkatan jabatan. Pengangkatan dan mutasi pejabat tergantung pada like or dislike pimpinan-Kepala Daerah berdasarkan hubungan kekerabatan, pertemanan atau besaran uang yang dapat diberikan¹. Pengangkatan dalam Jabatan atau promosi pegawai seyogianya bersandar kepada integritas, profesionalitas, dan prestasi pegawai bukan dengan tolak ukur materi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Akibatnya, banyak dijumpai penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, pembiaran dan bentuk bentuk maladministrasi lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Seseorang yang meraih jabatan karena uang, maka ia akan mengerjakan segala sesuatunya dengan ukuran uang. Ia akan berpikir bagaimana mengembalikan uang suap dengan kewenangan yang ia miliki. Kepentingan rakyat sudah tidak terlihat lagi dipandangannya, yang ada hanya kepentingan diri sendiri. Tentu ini sangat membahayakan bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik² diantaranya yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, keprofesionalan, keterbukaan dan akuntabilitas hanya menjadi falsafah pajangan. Semua pelayanan diukur dengan bisnis, seberapa menguntungkan pekerjaan yang dilakukan bagi diri penyelenggara pelayanan, semakin rajin ia mengerjakan.

Delapan area yang disebut KPK rentan praktik korupsi dan perlu menjadi perhatian itu di antaranya; 1. perencanaan anggaran, 2. dana hibah dan bansos, 3. pajak dan retribusi, 4. pengadaan barang dan jasa, 5. sektor perizinan, 6. tata kelola dana desa, 7. manajemen aset, dan 8. jual beli jabatan.

Kasus yang menjerat Sri Hartini Bupati Klaten hanyalah fenomena puncak gunung es. Hal ini terkonfirmasi dari puluhan dugaan kasus jual beli jabatan yang dilaporkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Operasi tangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada penghujung Desember 2016 membuka tabir gelap praktik jual-beli jabatan di daerah. Komisi antirasuah menduga Sri Hartini telah menjual promosi jabatan di daerah

¹ Irma, "Jual Beli Jabatan Dan Imbasnya Pada Pelayanan Publik," *Geotimes*, 2019.

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

yang dipimpinnya. Pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK terkait kasus suap jual beli jabatan ini merupakan tindakan yang tepat³.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mencari tahu apa yang menyebabkan masih maraknya jual beli jabatan dalam beberapa jabatan tinggi di pemerintahan. Praktek-praktek tersebut sangat mengganggu jalannya roda reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan sejak tahun 2004 dengan pondasi utamanya mewujudkan good and clean government. Penelitian kualitatif ini menggunakan berbagai sumber sekundair berupa kepustakaan yang actual dan relevan dengan tema penelitian ini.

PEMBAHASAN

Jual Beli Jabatan Sebagai Tindak Pidana Suap

Jual beli jabatan sebagai salah satu bentuk korupsi dalam proses seleksi jabatan di pemerintahan daerah di Indonesia merupakan pelanggaran hukum dan moral masyarakat. Jual beli jabatan pengaruh buruknya bukan hanya sesaat, bukan hanya terhadap lingkungan terdekatnya, tetapi jangka panjang dan berpengaruh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kebiasaan “setoran” dari bawahan kepada atasan menjadi salah satu akibat praktek jual beli jabatan. Karena ia seperti piramida rantai makanan. Tingkat paling atas akan memakan tingkat di bawahnya, demikian seterusnya dan lagi-lagi masyarakatlah yang berada pada tingkat paling dasar yang menjadi korban.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan bahwa kasus jual beli jabatan termasuk modus korupsi yang sering dilakukan oleh kepala daerah. Pihaknya mencatat ada 7 kasus jual beli jabatan yang diungkap penyidik lembaga antikorupsi selama 2016 - 2021. Adapun ketujuh kepala daerah tersebut adalah Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari⁴.

Jual beli jabatan merupakan salah satu dari banyaknya bentuk, jenis, dan rupa tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999⁵ dan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi⁶, korupsi memiliki banyak cabang, yaitu kerugian negara, penggelapan jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Dalam konteks ini, jual beli jabatan di pemerintah daerah dimaknai sebagai bentuk korupsi⁷.

³ Andre Pratama and Gunawan Nachrawi, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP OPERASI TANGKAP TANGAN TERKAIT KASUS JUAL BELI JABATAN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH,” *Publika, Ilmiah* 10, no. 2 (2022).

⁴ Antara, “KPK Ungkap 7 Kasus Jual Beli Jabatan Sejak 2016,” *Bisnis.Com*, 2016.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁶ Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Pujileksono Sugeng, “Korupsi Melalui Jual Beli Jabatan Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Sosiologi,” *Urban Sosiologi* 5, no. 2 (2022).

Kasus (dugaan) jual beli jabatan, tidak hanya terjadi di pusat (kementerian, misalnya, Kemenkum HAM, Kemenag, Kemendag, dll), tetapi di daerah (provinsi, kabupaten, kota), bahkan juga di pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi melalui jual beli jabatan telah menjadi modus korupsi yang telah melembaga dan menjadi bagian dari transaksi politik di lingkungan birokrasi.

Menurut Sugeng (2022)⁸ beberapa contoh, kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi melalui jual beli jabatan di tingkat kabupaten/ kota diantaranya:

1. Bupati Klaten (Sri Hartini) yang terlibat kasus jual beli jabatan kepala sekolah SMP dan SMA, mutasi, serta promosi PNS di Setda hingga kepala dinas di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Total nilai uang suap yang diterima mencapai 12,887 miliar rupiah. Telah divonis 11 tahun penjara pada 20 September 2017 oleh Pengadilan Tipikor Semarang.
2. Bupati Nganjuk (Taufiqurrahman), terlibat kasus jual beli jabatan kepala SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Nganjuk. Total nilai uang suap yang diterima mencapai 298 juta rupiah. Pada tahun 2017, ia dinyatakan bersalah dan divonis 7 tahun penjara.
3. Bupati Jombang (Nyono Suharli Wihandoko) yang terjerat kasus jual beli jabatan Kepala Dinas Kesehatan di lingkungan Kabupaten Jombang. Total nilai suap yang diterima mencapai 275 juta rupiah. Nyono divonis 3,5 tahun oleh Majelis Hakim Tipikor Surabaya pada 4 September 2018. Nyono divonis 3,5 tahun oleh Majelis Hakim Tipikor Surabaya pada 4 September 2018⁹.

Berita terbaru adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo tersangka kasus suap jual beli jabatan di Pemkab Pemalang tahun 2021. Bupati Mukti ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK di Jakarta¹⁰. Beberapa penyebab terjadinya praktik suap dalam jual beli jabatan adalah sebagai berikut¹¹:

1. Intervensi politik dalam birokrasi

Akar permasalahan berada pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana disebutkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan “kewenangan” menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan. Hak-hak tersebut menimbulkan kekeliruan dan memberikan peluang kepada politisi untuk melakukan suap jual-beli jabatan.

2. Kelemahan kinerja birokrasi

Penyebab utama dari terjadinya maladministrasi dalam birokrasi adalah rendahnya profesionalisme aparat. Dalam praktiknya, individu birokrat sering bersikap tidak transparan, korup, dan mengembangkan praktik transaksional. Aparat birokrasi

⁸ Sugeng (2022)

⁹ Achmad Faizal, “Terima Suap, Mantan Bupati Jombang Divonis 3,5 Tahun Penjara,” 2018.

¹⁰ Bowo Dwi Raharjo and Welly Hidayat, “Terjaring OTT, KPK Resmi Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan,” 2022.

¹¹ Sustain, “Suap Jual Beli Jabatan,” *PECB*, 2021.

yang seharusnya bertugas melayani kepentingan masyarakat seringkali terjebak pada kebutuhan pribadinya untuk meningkatkan karirnya melalui jalan pintas.

3. Biaya Pilkada dan lemahnya pengawasan di daerah

Menurut KPK, terjadinya praktik jual beli di daerah disebabkan karena pejabat di daerah tidak diawasi secara maksimal oleh inspektorat daerah, seperti dalam hal rekrutmen, rotasi, promosi, pengadaan barang dan jasa, sampai dengan proses perizinan. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto, menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang menyebabkan praktik jual beli jabatan tetap ada, biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sangat besar dan minimnya pengawasan KASN terhadap pengisian jabatan camat dan perangkat desa. Pengisian jabatan di daerah seharusnya tetap dalam pengawasan KASN agar tetap berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Hal tersebut dibenarkan oleh para Kepala Daerah dalam diskusi pada Webinar KPK: Jual Beli Jabatan.

4. Minimnya laporan atas dugaan praktik jual beli jabatan

Upaya menjerat ASN yang melakukan jual beli jabatan kepada kepala daerah dinilai cukup sulit. salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya pihak yang mau melaporkan secara resmi mengenai adanya suap dalam praktik jual beli jabatan tersebut. Komisioner Komisi ASN, Waluyo, mengamini mengenai sulitnya membuat orang yang mengetahui terjadinya praktik jual beli jabatan agar melaporkan dan mengungkapkannya. Tujuan dari pelaporan adalah agar Komisi ASN dapat memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, dan dari keterangan yang didapat bisa memastikan apakah telah terdapat pelanggaran atau tidak yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, kerap terjadi masalah dimana rekomendasi yang disampaikan Komisi ASN tidak ditindaklanjuti. Jika melihat pada Pasal 120 ayat (5) UU No.5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), secara tegas dijelaskan bahwa rekomendasi Komisi ASN bersifat mengikat para pihak, hanya saja karena kewenangan Komisi ASN tidak berdampak langsung pada aspek kepegawaian maupun keuangan terhadap ASN, maka sulit untuk membuat efek jera.

5. Ketidaksiharasan antara harapan ASN dengan kompetensi kinerja

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, 84% orang ingin bekerja sebagai ASN karena memiliki tujuan untuk mengabdikan kepada negara. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan kompetensi kinerja ASN. Etos kerja ASN akan menjadi ala kadarnya, birokrasi tidak menjadi profesional, sektor ekonomi terhambat, pendapatan pajak tidak optimal, sehingga kesejahteraan ASN pun terancam. Seharusnya mindset dari ASN harus diintervensi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas.

Tarif jual beli jabatan, (Rp Juta) dari berbagai sumber:

Eselon IV	10-15
Eselon III	30-80
Unit Pelaksana Teknis Dinas	100
Kepala Sekolah	125-150
Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang)	150
Lelang Jabatan Pratama	300
Eselon II (Kepala Dinas)	400

Sehingga setoran hasil korupsi jual beli jabatan diperkirakan mencapai Rp 35 triliun, yang berasal dari berbagai posisi yang dibandrol.

Fasilitas dasar yang diperjual belikan (*Facility Payment*) oleh ASN

Will Kenton ¹² menjelaskan Secara umum, facility payment diartikan sebagai, “A facilitating payment is a financial payment that may constitute a bribe and is made with the intention of expediting an administrative process. It is a payment made to a public or government official that acts as an incentive for the official to complete some action or process expeditiously, to the benefit of the party making the payment.” (Terjemah: Uang pelicin adalah pembayaran uang yang dapat dianggap sebagai suap dan dilakukan dengan maksud untuk mempercepat proses administrasi. Ini adalah pembayaran yang dilakukan kepada pejabat publik atau pemerintah yang bertindak sebagai insentif bagi pejabat tersebut untuk menyelesaikan beberapa tindakan atau proses secepatnya, untuk kepentingan pihak yang melakukan pembayaran).

Lebih lanjut Will Kenton ¹³ menjelaskan Secara umum, pembayaran fasilitasi dilakukan untuk memperlancar kemajuan layanan yang menjadi hak pembayar secara hukum, bahkan tanpa melakukan pembayaran semacam itu. Di beberapa negara, pembayaran ini dianggap normal, sedangkan di negara lain, uang pelicin dilarang oleh undang-undang dan dianggap suap. Juga disebut pembayaran fasilitasi. Kadang-kadang, pembayaran fasilitasi dilakukan oleh pejabat tingkat rendah dan berpenghasilan rendah sebagai imbalan atas penyediaan layanan yang menjadi hak pembayar meskipun tanpa pembayaran. Negara-negara tertentu tidak menganggap pemberian uang pelicin sebagai suap—selama pembayaran tersebut tidak dilakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, atau untuk menciptakan keuntungan yang tidak adil atau tidak pantas atas bisnis lain.

Abdi negara punya kewajiban melayani masyarakat yang berkaitan dengan hak dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perizinan, secara efektif dan efisien. Sayangnya, masih terdapat pelanggaran yang sering dilakukan ASN, salah satunya dengan mengutip sejumlah uang untuk mempercepat proses layanan.

¹² Will Kenton (2022)

¹³ Will Kenton

Temuan Indonesia Corruption Watch menempatkan aparatur sipil negara sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016. Setidaknya sekitar 3.417 aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah.

Adanya dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah. Kasus yang melibatkan bupati di Klaten merupakan fenomena gunung es. Praktik jual beli jabatan seperti ini akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Seseorang yang membayar untuk menduduki jabatan tertentu tidak memiliki orientasi kualitas layanan. Orientasinya adalah jumlah uang yang diperoleh. Akibatnya, ini menimbulkan potensi untuk korupsi, salah satunya dengan melakukan pungutan liar.

Will Kenton lebih memfokuskan bahwa *Facilitating payments are payments made to officials with the intention of expediting an administrative process. The payment is meant to smooth the process of a service that the payer is legally entitled to.* Disisi lain, dalam persepektif administrasi publik, *good governance* merupakan muara dari penyelenggaraan pelayanan public yang membutuhkan kompetensi birokrasi untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan¹⁴. Diperlukan perubahan mindset para birokrat yang lebih mengedepankan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi (pragmatis) dalam penyelenggaraan pemerintahan¹⁵.

Reformasi Birokrasi Setengah Hati

Reformasi birokrasi telah dikenal luas di Indonesia baik dalam tataran konsep maupun praktis. Istilah reformasi birokrasi dikenal dengan sebutan reformasi administrasi negara yaitu sebuah terminologi yang mencakup domain politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya hingga pertahanan dan keamanan; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan menurut¹⁶, reformasi sektor publik di Indonesia sudah dilakukan sejak awal perjalanan Republik Indonesia. Reformasi sektor publik di Indonesia menurut¹⁷ dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu pada tahun 1966 yang disebut sebagai *overall administrative reform* tahap pertama dan kemudian tahun 1999 disebutnya sebagai *overall administrative reform* tahap kedua. Oleh karena itu sesungguhnya di Indonesia, reformasi birokrasi bukanlah fenomena baru¹⁸.

Awal reformasi di Indonesia (1998) praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dianggap sebagai ‘musuh bersama’, bahkan terdapat beberapa produk peraturan perundangundangan yang menggunakan singkatan KKN, diantaranya Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dalam salah satu temuan penelitian, nepotisme dalam sistem seleksi dan rekrutmen dianggap tidak selalu buruk. Nepotisme dapat berdampak positif, apabila personal yang

¹⁴ (Ndue, 2005)

¹⁵ Thahir Haning Haning, “Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik JAKPP,” *Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 4, no. 1 (2018): 25–37.

¹⁶ Awaloedin Djamin, *Reformasi Aparatur/ Administrasi Negara R.I. Pasca Pemilu* (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1999).

¹⁷ Djamin (1999)

¹⁸ Sunarno, “Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia,” *Wacana Kinerja* 10, no. 2 (2007).

terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan. nepotisme dapat menguntungkan jika membuat birokrasi/ organisasi menjadi lebih baik. Nepotisme dianggap menguntungkan jika dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses seleksi¹⁹. Perilaku birokrat yang cenderung melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin mengerucutkan image negatif birokrasi publik di masyarakat²⁰.

Penyebab gagalnya reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya ada empat hal. Pertama, tidak jarang ASN digunakan sebagai alat untuk mengeruk sumber daya ekonomi ataupun mengeruk suara dalam proses pilkada. Hal ini tak terlepas dari peran kepala daerah yang meminta jatah proyek kepada abdi negara, salah satunya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kepala daerah memiliki peran dalam mengintervensi proses pengadaan barang, seperti kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun terkait dengan pembangunan pasar.

Salah satu poin dalam delapan area perubahan reformasi adalah SDM aparatur. Hasil yang diharapkan adalah SDM yang berintegritas, netral, kompeten, cakap, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Lemahnya integritas yang dimiliki seorang ASN akan menyeretnya ke dalam pusaran korupsi. Seorang ASN pun sulit menolak perintah kepala daerah karena ia rentan dimutasi. Kedua, adanya dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah. Kasus yang melibatkan bupati di Klaten merupakan fenomena gunung es.

Pada konteks Indonesia, pemaknaan meritokrasi secara khusus hadir dalam²¹ (ASN). Aturan ini secara eksplisit menekankan sistem merit sebagai landasan dalam proses pengisian posisi ASN. Meritokrasi dalam aturan ini dimaknai sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur serta kondisi kecacatan. Artinya, meritokrasi didasarkan pada kesempatan yang sama untuk setiap individu²². Praktik jual beli jabatan ini tentunya berdampak pada rendahnya kualitas pejabat tinggi di birokrasi. Di Indonesia masih berlaku spoil system yang merupakan kebalikan dari Merit system. Spoil system atau sering disebut sebagai patronage system adalah sistem balas jasa dimana pemenang dalam pemilihan umum memberikan imbalan kepada pendukungnya. Dalam spoil system ini artinya pengangkatan dan pemberhentian pejabat tidak didasari pada prinsip merit namun diwarnai oleh intervensi dan kepentingan-kepentingan politik.

Integritas menjadi harga mati bagi orang – orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dalam jabatannya. Karena taruhannya bukan hanya bagi keselamatan dirinya di dunia maupun akhirat, namun juga bagi kondisi pelayanan publik yang bisa jadi semakin buruk, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin rendah, pertumbuhan ekonomi terhambat dan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud.

¹⁹ T Lazuardi, “Nepotisme Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi: Potensi Dan Kelemahan.” (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro., 2014).

²⁰ (Dwiyanto, et al 2002)

²¹ Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara 2014

²² Heru Samosir, “Sistem Meritokrasi Dan Penerapannya,” *Kompas.Id*, 2022.

KESIMPULAN

Lemahnya integritas yang dimiliki seorang ASN akan menyeretnya ke dalam pusaran korupsi. Jual beli jabatan merupakan salah satu dari banyaknya bentuk, jenis, dan rupa tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, jual beli jabatan di pemerintah daerah dimaknai sebagai bentuk korupsi. Penyebab utama terjadinya praktek jual beli jabatan tinggi karena proses seleksi yang sifatnya tertutup (non-meritokrasi) dan juga kuatnya intervensi politik dalam manajemen ASN, misalnya dalam pengisian jabatan cenderung melihat keaktifan pegawai dalam keterlibatan dalam Pilkada, hubungan-hubungan pertemanan, kekeluargaan, dan hubungan politik yang berlaku adalah praktek rasa suka dan tidak suka (Like and Dislike) dalam pengangkatan dan pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi.

Dengan masih maraknya praktek jual beli jabatan dan jual beli berbagai fasilitas pelayanan public di lingkungan pemerintahan, menunjukkan reformasi birokrasi masih setengah hati, belum sepenuhnya terealisasi. Goal berupa good & clean governance belum sepenuhnya tercapai. Karena diperlukan perubahan mindset penyelenggara Negara untuk lebih mengedepankan kepentingan public daripada kepentingan pribadi.

SARAN

Praktek jual beli jabatan dikalangan pemerintah akan terus berlangsung karena sistim seleksi pegawai yang dilakukan secara tertutup. Oleh sebab itu di era digital ini hendaklah digunakan Instrumen teknokratis untuk menekan penyimpangan anggaran perlu lebih keras didorong, seperti penggunaan e-procurement, open contracting, dan e-catalogue untuk menekan korupsi di pengadaan barang dan jasa termasuk juga pengisian formatur berbagai jabatan tinggi di pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. "KPK Ungkap 7 Kasus Jual Beli Jabatan Sejak 2016." *Bisnis.Com*, 2016.
- Djamin, Awaloedin. *Reformasi Aparatur/Administrasi Negara R.I. Pasca Pemilu*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1999.
- Dwiyanto, Agus, and Dkk. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM., 2002.
- Faizal, Achmad. "Terima Suap, Mantan Bupati Jombang Divonis 3,5 Tahun Penjara," 2018.
- Haning, Thahir Haning. "Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik JAKPP." *Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 4, no. 1 (2018): 25–37.
- Indonesia, PR. *Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*, 2001.
- . *Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara*, 2004.
- . *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, 2009.
- . *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*, 1999.
- Irma. "Jual Beli Jabatan Dan Imbasnya Pada Pelayanan Publik." *Geotimes*, 2019.
- Kenton, W., and E. R. I. C. Estevez. "International Maritime Organization (IMO)" (2022).
- Lazuardi, T. "Nepotisme Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi: Potensi Dan Kelemahan." Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro., 2014.
- Ndue, P, N. "Democratization, Good Governance and Administration Reform in Africa." *The Enabling State and the Role of the Public Service in Wealth Creation* (2005).
- Pratama, Andre, and Gunawan Nachrawi. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP OPERASI TANGKAP TANGAN TERKAIT KASUS JUAL BELI JABATAN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH." *Publika, Ilmiah* 10, no. 2 (2022).
- Raharjo, Bowo Dwi, and Welly Hidayat. "Terjaring OTT, KPK Resmi Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan," 2022.
- Samosir, Heru. "Sistem Meritokrasi Dan Penerapannya." *Kompas.Id*, 2022.
- Sugeng, Pujileksono. "Korupsi Melalui Jual Beli Jabatan Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Sosiologi." *Urban Sosiologi* 5, no. 2 (2022).
- Sunarno. "Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia." *Wacana Kinerja* 10, no. 2 (2007).
- Sustain. "Suap Jual Beli Jabatan." *PECB*, 2021.